



dinsos.tulangbawangkab.go.id



Dinas Sosial
Tulang Bawang



dinsos_tuba



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(LKJIP)**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TAHUN 2023



Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda
Kabupaten Tulang Bawang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2023 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Tulang Bawang Tahun 2023 ini.

Menggala, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



1. RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Sosial yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang social berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Berkurangnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan terciptanya masyarakat yang mandiri sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatnya Pelayanan dan rehabilitasi penyandang Disabilitas/cacat, Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, dan Tuna Sosial

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kemudian dijabarkan kedalam Program. Program Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang antara lain seperti di bawah ini :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social
- 3) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 4) Program Penanganan Bencana
- 5) Program Pemberdayaan Sosial
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pada Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran yang ada, maka ditetapkan Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Administrasi Umum Perangkat daerah
 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Penyediaan Makan dan Minuman
 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) ;

12. *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti*

Sub Kegiatan :

- a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Bantuan langsung (1.421 Lansia sebesar Rp. 1.200.000 / org, 124 Disabilitas sebesar Rp 2.400.000/org)

- b. Penyediaan Permakanan

Pemberian Santunan beras bagi anak yatim sebanyak 755 orang untuk 12 bulan. 10 kg/bln

- c. Penyediaan Alat Bantu

Penyerahan bantuan sosial bagi penyandang Disabilitas/cacat (Kursi Roda, Kurk/Tongkat)

13. *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial*

Sub Kegiatan :

- a. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- b. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

14. *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

15. *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

16. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

17. *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun seiring dengan semakin tingginya tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama ini belum pernah dikembangkan suatu standar pengukuran kinerja instansi yang dapat memberikan informasi kepada pemimpin instansi, apakah instansi tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karenanya, perlu disusun metode pengukuran kinerja yang membantu memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang ini dimaksudkan sebagai laporan kinerja keuangan sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian

kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan laporan Kinerja ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang cara pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Ketua LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mencakup pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023. LKJiP ini melaporkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi Sekretariat, Bidang Sosial.

D. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

Dengan telah diberlakukannya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, dengan didasarkan pada azas desentralisasi dalam

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk menyusun kembali kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang dituangkan dalam Perda dan Keputusan Bupati, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
 2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga
- d. Bidang Penangan Fakir Miskin

Bidang fakir miskin perdesaan, perkotaan, dan pesisir terdiri dari :

1. Seksi fakir miskin perkotaan
2. Seksi fakir miskin perdesaan dan pesisir

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial & Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi

f. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Tuna Sosial dan korban perdagangan orang

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas pokok;

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Sosial;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
4. Pelayanan Administratif dalam lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS dan CPNS serta PHL/Tenaga Kontrak dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang sampai Desember 2023 adalah berjumlah 24 orang PNS/CPNS dan 15 Orang PHL/Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I	:	- Orang
- Golongan II	:	1 Orang
- Golongan III	:	18 Orang
- Golongan IV	:	5 Orang
- PHL/Tenaga Kontrak	:	15 Orang

Adapun PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Desember 2023 berjumlah 7 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II	:	1 Orang
- Eselon III	:	5 Orang
- Eselon IV	:	1 Orang
- J Fungsional	:	9 Orang
- Staf	:	13 Orang
- PHL/Tenaga Kontrak	:	15 Orang

5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sarana

a) Ruang Kerja & Ruang Rapat

1) Kepala Dinas	: 1 Ruang
2) Sekretariat	: 2 Ruang
3) Bidang Rehabilitasi Sosial	: 2 Ruang
4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	: 2 Ruang
5) Bidang Penangan Fakir Miskin	: 1 Ruang
6) Bidang Pemberdayaan Sosial	: 1 Ruang
7) Ruang Staf	: 1 Ruang
8) Ruang Rapat	: - Ruang
9) Mushola	: - Ruang
10) Mess Pegawai	: - Ruang

b) Kendaraan Dinas

1) Kendaraan Roda Empat	: 6 Unit
2) Kendaraan Roda Dua	: 2 Unit

b. Prasarana

a) Meja Kerja	:	31	Stel
b) Komputer	:	4	Unit
c) Mesin Tik	:	2	Buah
d) Lemari Arsip	:	11	Buah
e) Meja Rapat	:	-	Unit
f) Kursi Tamu/Sofa	:	2	Unit
g) Telephone	:	-	Buah
h) Filing Kabinet	:	6	Buah
i) Lap Top	:	36	Buah
j) AC	:	5	Buah
k) LCD	:	-	Buah
l) Brankas	:	1	Buah
m) Kursi Putar Sandar Tinggi	:	6	Buah
n) Kursi Putar biasa	:	-	Buah
o) Kursi Rapat	:	55	Buah
p) Kamera Digital & Scaner	:	1	Buah
q) Papan Tulis	:	1	Buah

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II Berisi :

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja

II.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan bidang Sosial di Kabupaten Tulang Bawang yang sesuai dengan misi

dinas Sosial adalah :

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Prioritas Nasional yang semula hanya terdapat 2 (dua) prioritas menjadi 6 (enam) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Adapun Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1) Tujuan : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;*

b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah.

2) Tujuan :

Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah;*
- b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka;*
- c. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan;*
- d. Meningkatnya Pemberdayaan kampung. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Untuk Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan.*

3) Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan.

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif;*

4) Tujuan :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;*
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat;*
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;*
- d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;*
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.*

5) Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;*
- b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;*
- c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;*
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;*
- e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.*

untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Sosial, Untuk mencapai keberhasilan Tujuan dalam RPD perlu ditetapkan sasaran dan tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh dinas sosial dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang yang sesuai dengan Tujuan ke dua (2) yaitu : Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan sasaran yang sesuai dengan sasaran kedua yaitu : Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Ketiga (3)

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan. ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birikrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Di samping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

c. Tujuan

1. Meningkatkan kesejateraan sosial anak dan lanjut usia terlanter
2. Meninkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS dilingkungannya
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetikawanan sosial, danpelestarian nilai-nilai kepahlawanan
5. Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh di Kabupaten Tulang Bawang

d. Sasaran

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingakt capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2022 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) ini juga perlu memperhatikan

dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan provinsi dan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (PERHITUNGAN)	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	$(\Sigma \text{penerima bantuan} / \Sigma \text{PMKS}) \times 100\%$	Org	78,55
2		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$(\Sigma \text{penerima bantuan} / \Sigma \text{korban bencana}) \times 100\%$	Org	91,89
3		persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$(\Sigma \text{Penerima Bantuan Lansia \& Disabilitas} / \Sigma \text{Lansia \& Disabilitas}) \times 100\%$	Org	80,67
4	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	Nilai/Predikat Sakip Dinas Sosial	Dokumen Sakip	Dok	B

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tersebut, Rencana Kinerja Tahunan 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang maka pada tahun 2023 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan bagi PPKS, *Pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS, *Kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya – upaya kesejateraan perorangan, kelompok, masyarakat dan dunia usaha. *Ketiga*, Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Tabel 2.2
Program dan Indikator Program
Dinas Sosial Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Penduduk Miskin	8.12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Kegiatan Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.157.430.900
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.316.700.000
					Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	434.282.000
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	848.390.000
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Sosial	63	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.954.464
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

2.3 Program, Kegiatan dan Anggaran 2023

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Tujuan dan sasaran

sesuai dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Program dan Kegiatan Tahun 2026 antara lain :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan dinas Sosial Tahun 2023

NO.	NAMA PORGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.399.877.747
		Pengembangan peningkatan data dan informasi	80.000.000
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.124.700.000
		Penyediaan Permakanan	1.299.000.000
		Penyediaan Alat Bantu	50.000.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	194.062.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	65.000.000
3.	Program pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	733.675.000
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	114.715.000
5.	Program perlindungan dan jaminan social	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.220.000,00
6.	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	87.120.000
JUMLAH			9.199.369.747

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 / PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja daerah dan Ketentuan Umum bagian Dana Alokasi Umum yang di tentukan penggunaannya Tahun 2023. Kegiatan Dinas Sosial menjadi satu program dua kegiatan dan empat sub kegiatan.

PROGRAM KEGIATAN BERDASARKAN PMK 212

NO.	NAMA PORGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.954.464
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.316.700.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.157.430.900
		Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	434.282.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	848.390.000
JUMLAH			8.931.032.364

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yaitu meningkatkan sumber daya manusia (pendidikan, keterampilan, keahlian, dan intelektualitas) yang beriman, bertaqwa, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan dalam rangka terwujudnya keswadayaan dan kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan primer dan skunder serta menunjang perekonomian daerah,

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III Berisi :

- 1. *Capaian Kinerja Organisasi*
- 2. *Realisasi Anggaran*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target masing-masing sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2023 – 2026 maupun Rencana Kinerja Perubahan Tahunan 2023. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
>95 – 100	Sangat Berhasil
>80 – 95	Berhasil
>50 – 80	Cukup Berhasil
< 50	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

III. 1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur analisis capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan yang ingin dicapai. Terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023	RATA- RATA CAPAIAN	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka					
1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	72,73	15,015%	Cukup Berhasil
2		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	87,52	100%	Sangat Berhasil
3		persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	76,83	81,29%	Berhasil
Misi 4 Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan					
5	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	Nilai/Predikat Sakip Dinas Sosial	73	B	SAKIP akan dinilai pada awal tahun 2024

3.1.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

- a. MISI TIGA : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Untuk Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
 - 1) SASARAN PERTAMA: Menurunnya Angka Kemiskinan, dengan hasil pencapaian 106% dengan predikat Sangat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran pertama, Misi Tiga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	14,31 %	72,73	14,31 %	63,79

2	Persentase korban benacana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	87,52	100%	100%
3	persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	52,68 %	76,83	52,68 %	98,96
Jumlah capaian rata-rata					40,93 %

INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dicapai melalui satu program yaitu:

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesjahteraan Sosial

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyaluran Bantuan PKH sebanyak 15.118 KPM di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Penyaluran BPNT sebanyak 29.297 di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Penyaluran Batuan bagi Lansia 1.421 orang sebesar Rp. 1.200.000 per jiwa yang dianggarkan dari APBD Kab. Tulang Bawang TA. 2023 yang terrealisasi Rp. 753.000.000
4. Penyaluran Bantuan bagi Disabiitas 124 orang sebesar Rp. 2.400.000 per jiwa yang dianggarkan dari APBD Kab. Tulang Bawang TA 2023 terrealisasi Rp. 140.400.000
5. Penyaluran beras bagi anak yati sebanyak 755 orang (Rp 543.600.000) untuk 6 bulan di TA 2023 yang berasal dari APBD Kab. Tulang Bawang.
6. Penyaluran alat bantu untuk disabilitas berupa kursi roda sebanyak 25 unit yang dianggarkan dari APBD Kab. Tulang Bawang TA 2023
7. Santunan kematian yang tersalurkan sebanyak 150 jiwa sebesar Rp. 1.000.000 per jiwa (Rp. 150.000.000.-) yang juga berasal dari APBD Kab. Tulang Bawang.



Gambar Penyerahan Bantuan Alat Bantu Kursi Roda dari dana APBD TA 2023

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Terutama Tenaga Fungsional Pekerja Sosial.

2. Kurangnya Potensi Kesejahteraan Sosial yang mampu membantu pelaksanaan Kesejahteraan sosial.
3. Belum Validnya Data PPKS by name by address di Tingkatan Kecamatan.

Strategi pemecahan masalah:

1. Guna mengatasi masalah keterbatasan personil, dinas bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, praktisi dan berbagai Lembaga yang menguasai permasalahan penanganan Kesejahteraan Sosial.
2. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan terhadap TKSK dan PSM sebagai ujung tombak dalam penanganan PPKS di Kabupaten Tulang Bawang..
3. Memberikan sarana Berupa Laptop bagi TKSK dan Kordinator Pendamping PKH.



Penyerahan bantuan bagi korban bencana bersama TAGANA

INDIKATOR KINERJA SASARAN, kedua Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, dicapai melalui dua program yaitu:

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Dinas melakukan usaha peningkatan kualitas TAGANA melalui pelatihan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dalam penanganan Bencana Alam maupun Bencana Sosial.
2. Penyaluran Bantuan Bencana Berupa Beras, Tenda, dan Tool kit

Sedangkan hambatan/kendala adalah:

1. Terbatasnya SDM dalam penanganan korban bencana alam dan bencana social.
2. Belum optimlanya jaringan kerjasama antar stake holder, baik secara vertikal maupun horisontal.
3. Belum adanya Mobil dapur umum.
4. Buffer stock yang tersedia di gudang masih sangat terbatas

Strategi Pemecahan masalah :

- 1. Menginventarisir berbagai masalah yang ada untuk didiskusikan bersama dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam penanganan bencana alam/sosial
 - 2. Mengajukan ke Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang agar adanya penambahan buffer stock di gudang sosial.
- b. MISI EMPAT : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri.
- 1) SASARAN KETIGA: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, dengan hasil pencapaian% dengan predikat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran ketiga, Misi Empat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Dinas Sosial	73.	73,25	SAKIP akan dinilai pada awal tahun 2024	-
	Jumlah capaian rata-rata				-

INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), Nilai/Predikat SAKIP Dinas Sosial, dicapai melalui dua program yaitu :

- Program Pelayanan administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

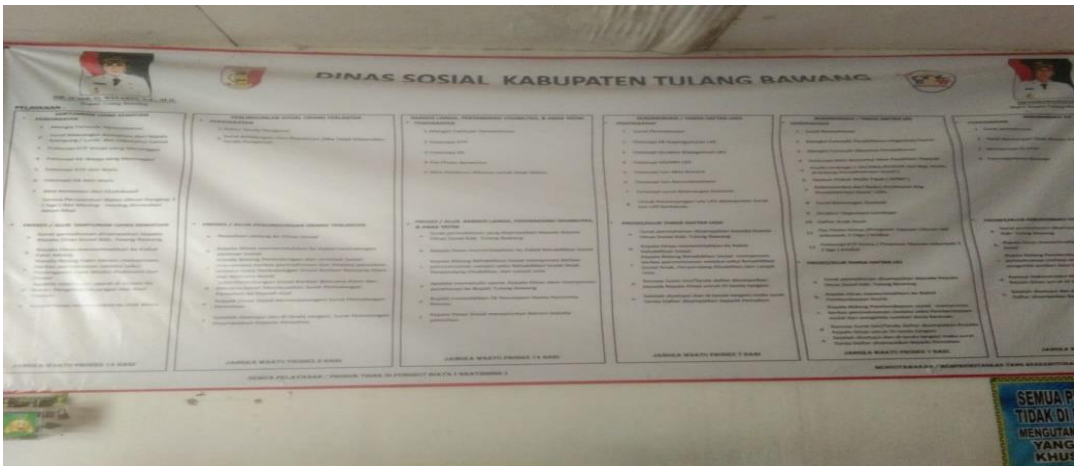
- 1. Tidak dipungut biaya dalam melaksanakan pelayanan
- 2. Kesopanan dan keramahan dalam melaksanakan pelayanan
- 3. Menentukan target kinerja yang terukur dan logis
- 4. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik
- 5. Membuat analisis resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.
- 6. Komitmen dan semangat aparatur pengelola untuk mentaati aturan yang ada.

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Kecepatan pelayanan
2. Ketepatan jadwal pelayanan
3. Belum semua PPKS masuk dalam Data DTKS. Belum validnya data DTKS

Strategi pemecahan masalah:

1. Dalam setiap apel pagi hari Senin maupun di dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, Pimpinan selalu mengingatkan agar aparatur negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat, oleh sebab itu perlunya mentaati aturan yang berlaku serta meminimalisir resiko suatu pekerjaan dengan cara bekerja secara profesional, transparan, semangat, jujur dan jika menemui masalah perlunya dikoordinasikan di tingkat dinas terlebih dahulu untuk mencari solusi dan jika diperlukan bisa minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
2. Mengoptimalkan pelayanan dengan semboyan/motto CAMER (Cepat, Aktif, Mudah, Efisien, Ramah).



Gambar SOP pelayanan pada Kantor Dinas Sosial Kab. Tulang Bawang

- 3. Membuat dan memasang Standar Operasional Prosedur (SOP) di tempat strategis di kantor Dinas Sosial agar ditaati oleh semua ASN dan karyawan yang ada.
- 4. Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.

1.1.2 PERBANDINGAN REALISASI / CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

Adapun Realisasi capaian kinerja tahun 2023 disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ (penurunan)
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	14,31 %	15,02 %	0,710%
2		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	0%
4		persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	52,68%	77,72%	25,04%
5	Meningkatnya	Nilai SAKIP Dinas	73,25	Belum	Belum

	Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Tulang Bawang	Sosial		dilaksanakan penilaian	dilaksanakan penilaian
--	---	--------	--	------------------------	------------------------

1.1.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari uraian indikator kinerja semua mendapatkan predikat sangat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:

1. Meningkatnya Peran TKSK dan PSM dalam penanganan PPKS
2. Adanya Program yang langsung menyentuh Masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang kesejahteraan sosial
2. Terbatasnya kapasitas SDM Bidang sosial berdampak pada rendahnya penguasaan teknologi, inovasi, daya saing, kerja sama antar Pekerja Sosial dalam penanganan PPKS.

3.1.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA (SDM, KEUANGAN, ASET DAN SEBAGAINYA)

Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial yang dibina oleh Dinas Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada akhir tahun 2023 sebanyak 15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 151 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), bila dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dinas sosial (45 orang) sangatlah terbatas, oleh sebab itu Dinas bekerjasama menggandeng Instansi atau Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial untuk turut terlibat menangani PPKS yang ada.

Demikian halnya efisiensi di bidang keuangan telah dilakukan, dengan cara tidak semua pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertuang dalam Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sepanjang memungkinkan memakai harga di bawah standar SHBJ dan DPA, dengan catatan tetap tidak mengurangi kualitas serta klasifikasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan aset yang dimiliki, sekalipun

masih dalam keterbatasan, namun Dinas berusaha tetap merawat dengan baik agar penggunaannya dapat lebih optimal.

3.1.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN/OUTCOME.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar. Merujuk dari anggaran sebesar Rp. **8.931.032.364**, yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp, **2.740.122.460,00** terealisasi sebesar Rp. 6.361.347.380 atau **71,23 %**

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.621.224.920,-, Belanja Bantuan Sosial. Rp 2.004.700.000 Belanja langsung dimaksud dialokasikan untuk melaksanakan 1 program yang meliputi 2 kegiatan serta 4 Sub Kegiatan

Selain program kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, ada beberapa program kegiatan baik yang berasal dari tingkat kementerian pusat, Dinas Provinsi maupun dari instansi lintas sektoral yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran diantaranya :

- 1. Kementerian Social melalui anggaran APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan social bagi masyarakat menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melalui Program Melayani Warga melalui Dinas Sosial melaksanakan Penyaluran bantuan social bagi lansia dan disabilitas, pemberian santunan uang duka, dan penyaluran beras gai anak yatim.



3. Tim Pendampingan penyusunan SAKIP Kabupaten dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan nilai/predikat SAKIP Dinas.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, maka target dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

NO.	NAMA PORGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (KELUARAN)			TARGET KINERJA (KELUARAN)	
			PAGU	REALISASI	SISA	RENCANA %	REALISASI %
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Belanja Pegawai ASN)	3.158.954.464	2.740.122.460	418.832.004	100,00	86,74
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti					
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.316.700.000	1.534.550.100	1.782.149.900	100,00	63,76
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	434.282.000	305.521.400	128.760.600	100,00	71,86
		Aktivitas Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	1.172.705.900	947.793.920	209.636.980	100,00	82,62
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	434.282.000	305.521.400	128.760.600	100,00	71,86
3.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial					
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	848.390.000	818.084.500	30.305.500	100,00	96,40
JUMLAH			8.931.032.364	6.361.347.380	2.569.684.984		71,23

Penyerapan anggaran kegiatan pada Tahun 2023 terealisasi 71,23 % dengan demikian indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis dapat tercapai (berhasil) yang akan disajikan secara detail pada Realisasi Capaian Kinerja dalam lampiran.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan Kegiatan selama tahun anggaran 2023. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkahperbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LKjIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran untuk Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2022 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2023. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan mengenai kendala yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dan solusi pemecahannya.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaranpelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Simpulan

Dalam Renstra dan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ditetapkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai selama tahun 2023 sebagai gambaran mutu pelayanan dan upaya penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ PPKS. Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang diwujudkan melalui :

1. Menurunnya Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial

Dari hasil pengukuran penilaian capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang tahun 2023 rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 71,23 % dan dikelompokkan dalam predikat sangat berhasil dengan perincian dari 5 indikator

kinerja terdapat 3 indikator kinerja dalam predikat sangat berhasil, 1 indikator kinerja dalam predikat berhasil, dan 1 indikator kinerja dalam predikat cukup berhasil, dan hal ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan Renstra Dinas Sosial tahun 2017-2022 dan RPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 – 2026.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan pada beberapa kegiatan yang sulit dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi antar Seksi/Subbag/ dan bidang, serta lintas sektor terkait.
3. Perlu dibuat komitmen antar seksi/subbag/bidang di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang yang berkesinambungan dan kerjasama yang baik agar kegiatan dan program di bidang sosial mencapai kinerja yang optimal dan bisa lebih efektif dan efisien dalam penerapannya.